

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai

Kegiatan di bidang perikanan dilakukan oleh perorangan dan korporasi. Perorangan dalam hal ini adalah nelayan yang berdasarkan definisi Pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Korporasi yang bergerak dalam bidang perikanan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis ikan.

Hadirnya korporasi yang bergerak dalam bidang perikanan yang kebanyakan mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya tanpa mempedulikan kondisi masyarakat sekitar maupun lingkungan yaitu dengan merusak lingkungan ataupun menghambat pertumbuhan nelayan kecil mulai dari pra produksi, produksi maupun pemasaran, yang akan menyebabkan ketidakpuasan atau kecemburuan sosial dari masyarakat sekitar dalam hal ini yaitu nelayan kecil.

Selama ini prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi tidak begitu populer dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana perikanan. Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengakui adanya "Badan Hukum" (di samping orang perorangan) sebagai subjek hukum dalam tindak pidana perikanan, namun tidak mengatur lebih lanjut kapan suatu badan hukum dikatakan melakukan tindak pidana, dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut. Akibatnya penanganan kasus-kasus tindak pidana perikanan sulit "dituntaskan", khususnya yang melibatkan pihak korporasi. Pada banyak kasus,

mereka yang diseret kepengadilan hanya pelaku di lapangan seperti nakhoda kapal, kepala kamar mesin (KKM), dan anak buah kapal (ABK), sedangkan pihak-pihak korporasi yang berada di belakang mereka nyaris tidak pernah tersentuh.

Korporasi banyak memberikan kontribusi perkembangan suatu negara terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak korporasi tampak sangat positif. Namun disisi lain korporasi juga tak jarang menciptakan dampak negatif seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam, bersaing secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya serta penipuan terhadap konsumen. Kenyataan menunjukkan bahwa korporasi memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, tak jarang korporasi dalam mencapai tujuannya melakukan aktifitas-aktifitas yang menyimpang atau kejahatan dengan berbagai modus operandi yang dilakukan.

Oleh karena itu, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum keperdataan telah bergeser menjadi subyek tindak pidana, disamping subjek tidak pidana manusia alamiah (*natuurlijk persoon*).

Di Indonesia prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP), melainkan tersebar dalam hukum pidana khusus. Tidak dikenalnya prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP ini dikarenakan subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*). Di samping itu, KUHP juga masih menganut asas *sociates delinquere non potest* dimana badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum (*rechspersoonlijkheid*) tidak berlaku dalam bidang hukum pidana<sup>1</sup>.

<sup>2</sup> Rusmana, *Pertanggung jawaban Korporasi Dalam Perikanan*. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), Artikel 6/02/06

Titik terang dari persoalan tersebut sebenarnya mulai tampak, ketika diaturnya prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dimana yang dapat dituntut atas suatu tindak pidana perikanan tidak saja mereka yang merupakan pelaku langsung di lapangan tetapi juga pihak korporasi yang berada di belakang mereka. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengambil judul **"Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan"**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana bidang perikanan ?
2. Apakah faktor penghambat pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana bidang perikanan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perikanan

#### D. Tinjauan Pustaka

Badan hukum sering disebut dengan istilah korporasi sebagaimana tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 jo UU No 15 Tahun 2005 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pada awalnya, korporasi belum diakui sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, karenanya tanggungjawab atas tindak pidana dibebankan kepada pengurus korporasi. Prinsip pertanggungjawaban korporasi pertama kali diatur pada tahun 1951 yaitu dalam Undang-undang tentang Penimbunan Barang, dan dikenal secara lebih luas lagi dalam UU No. 7 Darurat Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam literatur hukum pidana, penerapan prinsip pertanggungjawaban korporasi ini telah mengalami perkembangan yang demikian pesat sejalan dengan meningkatnya kejahatan korporasi itu sendiri. Selanjutnya korporasi mulai diakui sebagai pelaku tindak pidana, sementara tanggung jawab atas tindak pidana masih dibebankan kepada pengurusnya, seperti dianut dalam Undang-undang No. 12 Darurat Tahun 1952 tentang Senjata Api. Dalam perkembangan terakhir, selain sebagai pelaku, korporasi juga dapat dituntut pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana. Peraturan perundang-undangan yang menganut model ini diantaranya Undang-undang No. 7 Darurat Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos, Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan lain-lain.

Dalam era globalisasi kejahatan bukan saja berdimensi nasional tetapi sudah berdimensi transnasional. Hal ini ditandai dengan kerugian yang besar, meluas dan meliputi berbagai negara, namun juga modus operandi dan peralatan kejahatan yang digunakan semakin canggih. Kejahatan bukan saja dilakukan oleh perorangan tetapi sudah bersifat kelompok dan terorganisasi. Minimal ada delapan ciri-ciri kejahatan canggih yaitu :

1. dapat dilakukan secara transnasional, artinya melampaui batas-batas suatu negara
2. alat yang dipakai adalah alat canggih, seperti peralatan elektronik, komputer, telepon dan lain-lain
3. cara, metode dan akal yang dipakai sangat canggih
4. kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar
5. kebanyakan belum tersedia norma hukum positifnya
6. memerlukan keahlian khusus bagi penegak hukum untuk menanganinya
7. diperlukan biaya yang sangat besar dalam usaha memberantas dan menuntutnya
8. disamping penyidikan dan penuntutan diperlukan pula intelegen hukum (*law intelligence*) untuk melacaknya.<sup>2</sup>

Kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana adalah suatu rangkaian aturan tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban, dan pidana itu adalah sistem normatif. Kesalahan adalah adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu pada orang yang melakukan delik dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.<sup>3</sup> Dari ungkapan tersebut ternyata untuk adanya kesalahan harus ada dua hal penting, disamping melakukan delik, yaitu :

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 47

<sup>3</sup> M. J. H. van den Brink, *Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984, hlm 153

9. Adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan
10. Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan kesalahan adalah hubungan keadaan batin dengan perbuatan yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan dan atau kealpaan. Kesengajaan dan kealpaan adalah bentuk kesalahan yang berlebihan, dimana satu apriori dapat dikatakan lebih jahat daripada yang lain. Di luar bentuk ini, KUHP tidak mengenal macam kesalahan lain.<sup>4</sup> Dengan demikian untuk adanya kesalahan terdakwa harus:

1. Melakukan delik
2. usia dewasa, karena mampu bertanggungjawab
3. terdapat kesengajaan atau kealpaan
4. tidak ada alasan pemaaf<sup>5</sup>

KUHP tidak menjelaskan adanya batasan mengenai kemampuan bertanggungjawab, yang ada adalah sebaliknya yakni "tidak dapat dipertanggungjawabkan". Pada Pasal 44 KUHP dijelaskan bahwa "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana". Jika tidak dapat dipertanggungjawabkan itu disebabkan karena hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena jiwanya masih sangat muda atau hal-hal lain, ketentuan dalam pasal tersebut tidak diterapkan.<sup>6</sup> Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab terdakwa harus :

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 161.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 184.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 165.

1. Mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan melawan hukum.
2. Mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi<sup>7</sup>

Mengenai pertanggungjawaban korporasi, selama ini ada bermacam-macam cara perumusan yang ditempuh oleh pembuat undang-undang yaitu :

1. Ada yang merumuskan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang, perumusan ini diatur oleh KUHP
2. Ada yang merumuskan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan atau perserikatan, akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanyalah orang. Dalam hal perserikatan yang melakukan, maka pertanggungjawaban ada pada anggota (pengurus)
3. ada yang merumuskan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana maupun yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan atau perserikatan itu sendiri. Perumusan ini terlihat pada Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi.<sup>8</sup>

Dari ketiga perumusan peraturan perundangan tersebut di atas, maka ada 3 golongan yang dapat dipertanggungjawabkan apabila suatu badan hukum melakukan tindak pidana yaitu :

- a. Orang Sebagai Pribadi Yang Melakukan

Pertanggungjawaban pidana seperti ini dapat dilihat contohnya dalam Pasal 169 KUHP. Berdasarkan perumusan dari pasal tersebut maka berlakulah syarat-syarat umum tentang perbuatan dan pertanggungjawaban pidana terhadap orang atau manusia pribadi. "Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan, apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dalam melakukan

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 169.



perbuatan itu dia mempunyai kesalahan atau tidak”.<sup>9</sup> Jadi dalam hal perbuatan pidana, disyaratkan adanya peraturan perundang-undangan yang melarang dilakukannya perbuatan tertentu. Disini berlaku apa yang dinamakan asas legalitas “*nullum delictum ine praevia poenali*” yang berarti bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.

Mengenai pertanggungjawaban dalam hukum pidana dikenal adanya dua pandangan yaitu pandangan monoisme dan pandangan dualisme.<sup>10</sup> Pandangan monoisme dikemukakan oleh Simons yang diikuti oleh Utrecht yang merumuskan “*strafbaarfeit*” sebagai *een strafbaar gestelde onrechtmatige, met schuld in verband stande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*, yang berarti suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>11</sup> Berbeda dengan pandangan monoisme, maka pandangan dualisme merumuskan bahwa :

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar aturan tersebut. Perbedaan antara kedua pandangan tersebut adalah bahwa aliran monoisme dalam suatu delik tidak memisahkan unsur objektif dan unsur subjektif, sementara aliran dualisme diadakan pemisahan antara unsur objektif (perbuatan sendiri) dan unsur subjektif (manusia yang berbuat) dalam suatu delik.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Roeslan Saleh, *Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 75.

<sup>10</sup> A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm 41.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 256.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 256.

b. Orang Sebagai Pengurus Badan Hukum

Pertanggungjawaban pengurus badan hukum didasarkan pada anggapan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dilakukan manusia secara fisik dalam keadaan nyata dan kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan itu menyangkut kejiwaan yang hanya dapat dimiliki oleh manusia. Dengan demikian tidak ada konstruksi lain yang dapat digunakan selain daripada ukuran pertanggungjawaban pengurus atau wakil korporasi.<sup>13</sup>

c. Badan Hukum Itu Sendiri

Asas-asas umum yang masih dianut dalam hukum pidana Indonesia diantaranya adalah bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia (*natuurlijk persoon*), tindak pidana dilakukan secara fisik dan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geet straf zonder schuld*), serta adanya alasan-alasan yang mengecualikan hukuman yang menyangkut hal kejiwaan. Akan tetapi jika diamati beberapa pasal dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP, penyimpangan dari asas-asas umum tersebut telah terjadi.

Penyimpangan yang terdapat dalam KUHP contohnya adalah dalam Pasal 61 dan 62. Dalam kedua pasal tersebut menurut Loebby Loqman “ajaran kesalahan yang digunakan dalam hukum pidana ternyata tidak diberlakukan secara mutlak, karena dalam kedua pasal tersebut dimungkinkan

suatu pertanggungjawaban bagi orang yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan”<sup>14</sup>

Untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi harus ditentukan terlebih dahulu kesalahannya dan kesalahan mana yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila kedua syarat ini tidak terpenuhi atau tidak dapat ditentukan terhadap korporasi, maka korporasi tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Soeprpto berpendapat bahwa :

“Korporasi tidak mungkin dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain apabila pada korporasi tersebut tidak ada unsur kesengajaan sebagai salah satu unsur kesalahan, intinya bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkannya korporasi prinsip kesalahan tetap tidak dapat ditinggalkan.”<sup>15</sup>

Roeslan saleh melihatnya dari konsepsi dualistis yang memisahkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Menurutny asas “*geen straf zonder schuld*” tidak mutlak berlaku, artinya untuk mempertanggungjawabkan korporasi tidak selalu harus memperhatikan kesalahan pembuat, akan tetapi mendasarkan adagium *res ipsa loquitur* (fakta sudah berbicara sendiri)<sup>16</sup>

Berdasarkan adagium tersebut apabila korporasi melakukan perbuatan yang berdampak mendatangkan kerugian bagi pihak lain, maka cukuplah fakta yang menderitakan korban dijadikan dasar untuk menuntut

---

<sup>14</sup> Loebby Loqman, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan*, Makalah, FH Univ.Pancasila, Jakarta, 1991. hlm 4.

<sup>15</sup> Soeprpto dalam Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam masyarakat Modern*, Bina Cipta, Bandung, 1982, hlm 109.

<sup>16</sup> Roeslan Saleh, *op.cit*, hlm 87.

pertanggungjawaban pidana pada pembuat atau pelakunya, tanpa harus menilai tentang kesalahan pembuatnya. Hal ini bukanlah hal yang baru, karena beberapa negara Anglo Saxon telah memberlakukan doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* untuk jenis-jenis tindak pidana tertentu.

Menurut doktrin *strict liability* (pertanggungjawaban yang ketat), seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang tersebut tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat *strict liability* diartikan sebagai "*liability without fault* (pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan).<sup>17</sup>

Doktrin *strict liability* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Untuk dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat
- b. Pembuktian adanya kesalahan akan menjadi sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat tersebut
- c. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.<sup>18</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan, penulis melaksanakan penelitian secara normatif yang juga didahului dengan penelitian empiris.

<sup>17</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1991, hlm 88.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Pemidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan Kriminalitas dan*

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Propinsi Jawa Tengah yang meliputi instansi. Dinas Perikanan Semarang, Polda Jawa Tengah, Kejaksaan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang

## 3. Nara Sumber

- a. Boedi Hartono S.H, Hakim Pengadilan Negeri Semarang selaku wakil dari Pengadilan Negeri Semarang
- b. AKP Drs Sukaji, Penyidik Polisi Air Polda Jawa Tengah selaku wakil dari Polisi Air Polda Jawa Tengah
- c. Syarifah S.H M.Hum, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang selaku wakil dari Kejaksaan Negeri Semarang

## 4. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder .

### a. Data primer

Adalah data yang diperoleh langsung di lapangan bisa melalui wawancara atau observasi.

### b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  - b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
  - c) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi
  - d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
  - e) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
  - f) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - g) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu laporan hasil penelitian, pendapat para ahli dalam bentuk buku, makalah dan lain sebagainya.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum dan sebagainya.

## 5. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data

### Pengumpulan Data

#### 1) Studi Kepustakaan

Untuk mendapat data sekunder, penulis akan melakukan pengkajian

lainnya dari sumber data lainnya. Selain itu

mencatat mengutip dan meresume teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan objek penelitian.

## 2) Wawancara

Dengan cara melakukan penelitian langsung pada instansi yang terkait dengan metode wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden guna memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan.

## 7. Analisis data

Analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga merupakan data yang konkrit.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika Penulisan Skripsi

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KORPORASI**

Dalam bab ini akan membahas pengertian korporasi, pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana, teori-teori pertanggungjawaban korporasi

dan pidana dan peradilan komersi

### **BAB III ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang pengertian tindak pidana perikanan, dasar hukum tindak pidana perikanan, penelitian dan pengembangan tindak pidana perikanan, pengawasan tindak pidana perikanan, pengadilan tindak pidana perikanan dan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan perikanan

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perikanan dan hambatan dalam mengatasi tindak pidana perikanan

### **BAB V PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan dan saran